



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Debi Ivando Bin Fahmi**;
Tempat lahir : Pulau Melako;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02, Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 50/Pen.Pid.B/2019/PN Srl tanggal 10 April 2019;

Terdakwa Debi Ivando Bin Fahmi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 48/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 01 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.48/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 01 April 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2019, Nomor Register Perkara:PDM-21/OHARDA/SRL/04/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI IVANDO BIN FAHMI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEBI IVANDO BIN FAHMI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe PM-0320-BV imei : 355243052066575 dengan casing warna merah jambu (pink);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan seri 0224351/JI/2011, No, Pol. BH 6950 QF, Nomor Rangka : MH1JBE211BK090214, Nomor Mesin : JBE2E-1086777 an. SUNARTO yang terbuat dari kertas;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Sunarto bin Kardi;

Putusan Nomor :48/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 2 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-20/OHARDA/SRL/03/2019 tanggal 10 April 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEBI IVANDO BIN FAHMI pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menuju rumah kosong di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Ali Azmi dan Sdr HAMD I (DPO), selanjutnya Terdakwa berkata “ ***LI, HAMD I kagek malam antar abang*** “ Anak Saksi Ali Azmi bertanya “ ***antar kemano bang?*** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “ **antar ke hilir gapura sarolangun** “ Anak Saksi Ali Azmi tanya “ **ngapo bang?** “ Terdakwa jawab “ **Abang mau turun (bongkar rumah)** “ Anak Saksi Ali Azmi jawab “ **iyu bang** “. Setelah itu Terdakwa, Anak Saksi Ali Azmi dan Sdr HAMD I pergi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Anak Saksi Ali Azmi dan Sdr HAMD I kembali bertemu dan menuju sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam (DPB) milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) buah obeng yaitu obeng gagang warna kuning dan obeng dengan gagang warna putih (DPB). Selanjutnya 2 (dua) buah obeng tersebut Terdakwa sisipkan di pinggang, selanjutnya Terdakwa, Sdr HAMD I dan Anak Saksi Ali Azmi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saat itu yang mengendarai sepeda motor Anak Saksi Ali Azmi, Sdr HAMD I duduk dibagian tengah sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, ketika disimpang jambi Anak Saksi Ali Azmi bertanya “ **Kemano bang** “ Terdakwa jawab “ **lurus terus** “ lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Saksi Ali AZMI “ **Kagek kalau abang kode, abang loncat kamu langsung pulang tunggu ditempat orang maen tadi** “ Anak Saksi Ali Azmi jawab “ **iyu bang** “ lalu Anak Saksi Ali Azmi tetap memacu sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai. Ketika melewati kampus UNJA Sarolangun Terdakwa menepuk bahu Anak Saksi Ali Azmi sehingga Anak Saksi Ali Azmi melambatkan laju sepeda motor yang dikendarai dan saat sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai melewati gapura Sarolangun sekira 5 (lima) meter tiba-tiba Terdakwa menepuk bahu Anak Saksi Ali Azmi sambil berkata “ **putar putar** “ dan Anak Saksi Ali Azmi langsung memutar sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai kembali kearah sarolangun tetapi baru sekira 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor langsung menuju rumah yang didepannya banyak tanaman hias bertempat di Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, sedangkan Anak Saksi Ali Azmi dan Sdr HAMD I masih diatas sepeda motor selanjutnya Anak Saksi Ali Azmi langsung memacu sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai dengan santai kembali ke Pulau Melako dan menunggu Terdakwa. Ketika Terdakwa berada di depan rumah Saksi Sunarto, Terdakwa langsung melihat di sekeliling rumah untuk memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur sambil mencari jendela rumah yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicongel, selanjutnya Terdakwa menghampiri jendela bagian depan paling sudut dan Terdakwa selipkan 2 (dua) buah obeng diselah-sela jendela lalu Terdakwa goyangkan secara perlahan-lahan agar obeng tersebut dapat masuk diselah-sela jendela dan ketika kedua obeng tersebut sudah masuk kedalam selah-sela jendela tersebut lalu gagang kedua obeng tersebut Terdakwa tekan kebawah secara bersamaan sebanyak 2 (dua) kali sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Kemudian jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan secara perlahan-lahan dan saat itu Terdakwa tidak ada melihat barang berharga yang ada diruang tamu dan ruang keluarga, selanjutnya Terdakwa menuju dapur dan saat di dapur Terdakwa melihat didekat televisi ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V warna hitam dalam keadaan di carger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor HONDA REVO dan saat itu Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas kulkas selanjutnya Terdakwa coba kunci kontak tersebut kesepeda motor HONDA REVO dan swis kontak langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping rumah dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam, sesampainya diluar pagar rumah Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor HONDA REVO tersebut dan langsung melarikan diri;

Bahwa sekira pukul 04.30 wib Terdakwa tiba di Pulau Melako dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan langsung menemui Anak Saksi Ali Azmi serta Sdr HAMD I, sambil berkata “ **Payo kerumah (rumah kosong)nak melepas kap (body samping bawah) ne** “ selanjutnya Terdakwa, Sdr HAMD I dan Anak Saksi Ali Azmi langsung pergi menuju rumah kosong kemudian saat dirumah kosong Terdakwa ada mengeluarkan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY kemudian Terdakwa langsung melepas flat sepeda motor dan kap samping bawah kiri dan kanan lalu Terdakwa memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa tadi dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah di Desa Pulau Lintang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Ali Azmi “ **LI, cari orang mau beli HP ne** “Anak Saksi Ali Azmi



jawab “ **iyu bang, ado orang nak beli** “ Terdakwa berkata “ **Jual HP ko** “ lalu Anak Saksi Ali Azmi menjual handphone SAMSUNG V seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Anak Saksi Ali Azmi berikan kepada Terdakwa sedangkan untuk Handphone SONY Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Ali Azmi. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak Saksi Ali Azmi pergi ke daerah Teluk Mancur Bathin VIII Kab. Sarolangun dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO hendak memperbaiki sepeda motor HONDA REVO tersebut dibengkel Saksi HUZAN (Terdakwa berkas Perkara lain), sesampainya di bengkel Saksi HUZAN selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diperbaiki dan saat itu uang hasil penjualan handphone digunakan untuk memperbaiki sepeda motor HONDA REVO tersebut, dan saat itu Terdakwa ada mengganti oli sepeda motor HONDA REVO tersebut lalu Saksi HUZAN bertanya “ **Motor dari mano** “ Terdakwa jawab “ **dari Bungo** “ Saksi HUZAN berkata “ **Nak jual dak** “ Terdakwa jawab “ **Iyo** “ lalu Saksi HUZAN berkata “ **Iyolah, kalau nak jual besok datang kesiko** “ Terdakwa jawab “ **Iyo bang** “ setelah mengganti oli sepeda motor Terdakwa dan Anak Saksi Ali Azmi langsung pulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Anak Saksi Ali Azmi, Sdr Muha (Terdakwa berkas Perkara lain) dan Sdr. Hamdi menuju bengkel Saksi HUZAN dan sesampainya di bengkel selanjutnya bertemu dengan Saksi HUZAN, Terdakwa berkata kepada Saksi HUZAN “ **Bang jadi dak** “ Saksi HUZAN bertanya “ **Berapo** “ Terdakwa jawab “ **Tigo juta** “ Saksi HUZAN menjawab “ **kalau tigo juta aku dak ado duit** “ dan saat terjadi tawar menawar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Anak Saksi Ali Azmi, Sdr Muha dan Sdr. Hamdi langsung pergi sedangkan sepeda motor HONDA REVO tetap dibengkel Saksi HUZAN, lalu Anak Saksi Ali Azmi ada menanyakan kepada Terdakwa “ **berapo bang** “ di jawab Terdakwa “ **Rp. 2.450.000** “ ;

Bahwa uang sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor HONDA REVO tersebut dipergunakan Terdakwa untuk casing *handphone* dan diberikan kepada Sdr. Muha untuk dibelikan Narkotika;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sunarto



mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi SUNARTO Bin KARDI**, dengan hadir dan disumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Adapun Tindak pidana penucurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 07 Februari 2019, tempatnya di rumah Saksi beralamat Rt. 06 Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
 - Bahwa yang menjadi korban dengan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak Saksi Ali, Sdr. Hamdi dan Terdakwa;
 - Bahwa benar barang- barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG V, warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo, warna Hitam;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi dengan cara awalnya pelaku mencongkel jendela depan rumah Saksi menggunakan obeng kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG V, warna Hitam yang sedang posisi di cas di dekat TV setelah itu pelaku kembali membawa sepeda motor yang berada di ruang dapur kemudian pelaku membuka pintu dapur rumah Saksi dan membawa sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib Saksi memasukkan sepeda motor Saksi ke ruangan dapur dan mengunci seluruh kunci baik pintu depan maupun kunci belakang selanjutnya Saksi tidur, sekira pukul 04.00 Wib istri Saksi bernama YUNI mendengar ada suara pintu belakang rumah Saksi sedang dibuka, kemudian istri Saksi terbangun dan hendak mengecek dan pada saat itu istri Saksi berdiri dari tempat tidur , tiba-tiba istri Saksi mendengar suara sepeda motor sedang dihidupi dan istri Saksi langsung teriak “ maling-maling” dan Saksi langsung bangun dan keluar kamar dan mengejar pelaku tersebut, setelah itu Saksi langsung



mengejar pelaku menggunakan mobil kea rah kota sarolangun namun Saksi ketinggalan jejak dan beberapa saat kemudian Saksi kembali kerumah dan menjelaskan kepada istri Saksi bahwa pelaku tidak dapat dikejar, selanjutnya Saksi dan istri melakukan pengecekan seluruh rumah dan pada saat itu istri Saksi melihat Handpone merek SAMSUNG V, warna Hitam yang sebelumnya di cas di samping TV telah tidak ada lagi kemudian Saksi dan kembali mengecek dan benar pelaku masuk dari jendela depan rumah Saksi dengan cara mencongkel dan didekat lantai bawah jendela Saksi menemukan obeng milik pelaku untuk membongkar jendela rumah Saksi tersebut;

- Bahwa saat terjadinya pencurian terjadi yang ada di dalam rumah Saksi adalah istri Saksi anak Saksi berjumlah 3 (tiga) orang dan penjaga kebun Saksi bernama JAIRIN dan semuanya atau masing-masing tidur dikamarnya;
- Bahwa Kondisi pintu rumah Saksi ataupun jendela rumah Saksi sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut posisi terkunci;
- Bahwa Yang terakhir kali mengunci pintu rumah Saksi baik itu pintu depan atau pintu belakang adalah Saksi sendiri sekira pukul 22.00 Wib dan Saksi mengunci pintu tersebut dari dalam menggunakan kunci grendel 2 (dua) buah setelah itu baru Saksi tidur sedangkan jendela depan rumah Saksi posisi terpaku sehingga tidak pernah dibuka;
- Bahwa Posisi 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG V, warna Hitam tersebut sebelum terjadinya tindak pidana pencurian berada di samping TV yang mana 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG V, warna Hitam tersebut posisi sedang di cas, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di ruang dapur. Dan kondisi sepeda motor Saksi tersebut berada di ruangan dapur posisi kunci Stang, setelah menginci stang sepeda motor tersebut Saksi menarik/meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas kulkas dan pada saat pelaku membawa sepeda motor Saksi tersebut pelaku terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut dari atas kulkas;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG V, warna Hitam adalah milik penjaga kebun Saksi bernama JAIRIN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo, warna Hitam adalah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa STNK an. SUNARTO (Saksi sendiri) dan akibat kejadian tersebut secara material kerugian yang Saksi alami sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) lembar STNK Nomor : 0224351/JI/2011, Nomor Registrasi : BH 6950 QF, Nama Pemilik : SUNARTO, Merek HONDA, NoKa : MH1JBE211BK090214, NoSin : JBE2E-1086777 Saksi tahu dan mengenali surat tersebut dimana surat tersebut surat bunti kepemilikan yang Saksi miliki atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa obeng tersebut dimana obeng tersebut yang Saksi temukan di dekat jendela depan rumah Saksi tersebut yang mana obeng tersebut lah yang diduga dilakukan pelaku untuk mencongkel jendela rumah Saksi agar pelaku bisa masuk kedalam rumah Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Anak Saksi ALI AZMI Bin ISKANDAR**, dengan hadir dan disumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi Ali dilahirkan di Pulau Lintang tanggal 07 September 2002 umur 17 Tahun dari pasangan orang tua bapak bernama ISKANDAR dan ibu bernama MISBAH, Anak Saksi Ali adalah anak pertama dari dua bersaudara, Anak Saksi Ali sekolah hanya sebatas Kelas I SMA di SMA satu atap yang berada di Penarun, Adapun yang ada didalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu Sdr ISKANDAR (Ayah), MISBAH (Ibu), M. REZA (adik kandung) dan Anak Saksi Ali sendiri, Anak Saksi Ali tinggal bersama orang tua Anak Saksi Ali sejak Anak Saksi Ali dilahirkan yaitu sekira 17 (enam belas) tahun yaitu di Rt. 05 Desa Pulau Lintang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Anak Saksi Ali melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 03.30 wib di daerah Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Anak Saksi Ali melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib saya pergi ke Pulau Melako untuk bertemu Sdr HAMD I karena Sdr HAMD I tersebut merupakan teman sepermainan saya, sesampainya dipulau melako saya bertemu Sdr HAMD I dan lalu Sdr HAMD I berkata



“ **Kito nunggu DEBI dirumah kosong kagek dio kesini** “ selanjutnya saya dan Sdr HAMD I pergi menuju rumah kosong yang berada di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yangmana apabila Terdakwa mengajak kumpul dirumah kosong biasanya Terdakwa akan melakukan pencurian (bongkar rumah). Tidak lama kemudian datang Terdakwa menuju rumah kosong lalu saat dirumah kosong Terdakwa berkata “ **LI, HAMD I kagek malam antar abang** “ saya bertanya “ **antar kemano bang?** “ Terdakwa jawab “ **antar ke hilir gapura sarolangun** “ saya tanya “ **ngapo bang?** “ Sdr DEBI jawab “ **Abang mau turun (bongkar rumah)** “ saya jawab “ **iyo bang** “. Setelah itu saya, Sdr DEBI dan Sdr HAMD I pergi ke tempat orang yang bermain judi yang letaknya tidak jauh dari rumah kosong tersebut. Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib saya, Terdakwa dan Sdr HAMD I masih berkumpul ditempat orang bermain judi dan Terdakwa langsung memberikan kode kepada saya dengan mengganggukkan kepalanya, dan saat itu saya sudah mengerti maksud dari anggukkan kepala Sdr DEBO tersebut, lalu saya, Sdr HAMD I langsung menuju kesepeda motor milik Terdakwa yangmana Terdakwa sudah menunggu saat itu saya melihat Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengeluarkan 2 (dua) buah obeng tipis yang disisipkan dipinggangnya, selanjutnya saya, Sdr HAMD I dan Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam dan saat itu yang mengendarai sepeda motor saya sendiri, Sdr HAMD I duduk dibagian tengah sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, ketika disamping jambi saya bertanya “ **Kemano bang** “ Terdakwa jawab “ **lurus terus** “ Terdakwa berkata “ **Kagek kalau abang kode, abang loncat kamu langsung pulang tunggu ditempat orang maen tadi** “ saya jawab “ **iyo bang** “ lalu saya tetap memacu sepeda motor yang saya kendarai. Ketika melewati kampus UNJA Sarolangun Terdakwa menepuk bahu saya sehingga saya melambatkan laju sepeda motor yang saya kendarai dan saat sepeda motor yang saya kendarai melewati gapura Sarolangun sekira 5 (lima) meter tiba-tiba Terdakwa menepuk bahu saya sambi berkata “ **putar putar** “ dan saya langsung memutar sepeda motor yang saya kendarai kembali kearah sarolangun tetapi



baru sekira 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor langsung menuju rumah yang didepannya banyak tanaman hias, sedangkan saya dan Sdr HAMD I masih diatas sepeda motor selanjutnya saya langsung memacu sepeda motor yang saya kendarai kembali ke Pulau Melako tempat orang sedang bermain judi dan menunggu Terdakwa. Sekira pukul 04.30 wib Terdakwa tiba di Pulau Melako dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan langsung menemui saya serta Sdr HAMD I sambil berkata “ **Payo kerumah (rumah kosong)nak melepas kap (body samping bawah) ne** “ selanjutnya saya, Sdr HAMD I dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah kosong kemudian saat dirumah kosong Terdakwa ada mengeluarkan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY kemudian Terdakwa langsung melepas flat sepeda motor dan kap samping bawah kiri dan kanan lalu saya memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saya id Desa Pulau Lintang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, saat itu Terdakwa berkata “ **LI, cari orang mau beli HP ne** “ saya jawab “ **iy o bang, ado orang nak beli** “ Terdakwa berkata “ **Jual HP ko** “ lalu saya menjual handphone SAMSUNG V seharga Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saya berikan kepada Terdakwa sedangkan untuk Handphone SONY diberikan kepada saya. Sekira pukul 16.30 Wib saya dan Terdakwa pergi ke daerah Teluk Mancur Bathin VIII Kab. Sarolangun dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO hendak memperbaiki sepeda motor HONDA REVO hasil curian tersebut dibengkel Sdr HUZAN, sesampainya di bengkel Sdr HUZAN selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diperbaiki dan saat itu uang hasil penjualan handphone digunakan untuk memperbaiki sepeda motor HONDA REVO tersebut, dan saat itu Terdakwa ada mengganti oli sepeda motor HONDA REVO tersebut lalu Sdr HUZAN bertanya “ **Motor dari mano** “ Terdakwa jawab “ **dari Bungo** “ Sdr HUZAN berkata “ **Nak jual dak** “ Terdakwa jawab “ **Iyo** “ lalu Sdr HUZAN berkata “ **Iyolah, kalau nak jual besok datang kesiko** “ Terdakwa



jawab “ **lyo bang** ” setelah mengganti oli sepeda motor saya dan rekan saya Terdakwa langsung pulang. Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saya, Terdakwa, Sdr MUHA dan Sdr HAMD I pergi lagi ke bengkel Sdr HUZAN di Desa Teluk Mancur dan sesampainya dibengkel Sdr HUZAN lalu Terdakwa bertemu Sdr HUZAN dan berkata “ **Bang jadi dak beli motor** ” Sdr HUZAN menjawab “ **Tunggu dulu, aku nak kesarolangun bentar** ” dikarenakan Sdr HUZAN pergi ke sarolangun maka saya dan rekan-rekan saya langsung pulang. Sekira pukul 16.30 Wib saya dan rekan-rekan saya kembali lagi ke bengkel Sdr HUZAN sambil menservice sepeda motor HONDA REVO warna hitam tersebut dan Tidak lama kemudian datang Sdr HUZAN yang baru pulang dari Pasar Sarolangun, saya melihat Sdr HUZAN dan Terdakwa berbisik-bisik dan setelah itu Sdr HUZAN masuk kedalam rumah dan keluar lagi lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah itu saya, Terdakwa, Sdr HAMD I, Sdr MUHA langsung pergi sedangkan sepeda motor HONDA REVO tetap dibengkel Sdr HUZAN, lalu saya ada menanyakan kepada Terdakwa “ **berapa bang** ” di jawab Terdakwa “ **Rp. 2.450.000** ” selanjutnya Terdakwa hendak menebus handphone miliknya yang digadai akantetapi tidak jadi karena tempat Terdakwa menggadaikan handphonenya tersebut tidak ketemu. Lalu saya, Sdr MUHA, Sdr HAMD I dan Terdakwa pergi ke bernai untuk membeli casing handphone NOKIA 105 miik ibu saya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan sepedamotor tersebut kemudian setelah membeli casing handphone Terdakwa ada menyuruh Sdr MUHA dan Sdr HAMD I untuk membeli narkotik jenis sabu di rawas yangmana narkotik jenis sabu tersebut digunakan secara bersama-sama, akantetapi Sdr MUHA dan Sdr HAMD I tidak muncul-muncul lagi, lalu Terdakwa menelpon Sdr MUHA “ **dimano** ” Sdr MUHA jawab “ **disingkut** ” Terdakwa berkata “ **Kami nunggu di depan POM Bensin Bernai** ” Sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan Pihak Kepolisian sedangkan saat itu duduk disepeda motor juga dibawa dan saat itu saya melihat didalam mobil sudah ada Sdr MUHA, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian sepeda motor HONDA REVO di Desa Rantau tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Setelah itu saya juga diinterogasi saya mengakui bahwasannya saya ada mengantar Terdakwa menuju kerumah yang akan dicuri dan setelah mendapat barang yang dicuri tersebut saya saya memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar yangmana sebelumnya saya sudah mengetahui bahwasannya Terdakwa akan melakukan pencurian (bongkar rumah) selain itu juga saya ada diberikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone SONY yangmana handphone tersebut merupakan handphone hasil curian;

- Bahwa situasi dilokasi tempat Anak Saksi Ali dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada malam hari, situasi sepi, tidak ada orang yang berkeliaran dan saat itu waktu orang tidur;
- Bahwa Anak Saksi Ali dan Terdakwa tidak ada memiliki hak terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY tersebut;
- Bahwa Peran Anak Saksi Ali berperan mengantar Terdakwa menuju kerumah yang akan dicuri dan setelah mendapat barang yang dicuri tersebut Anak Saksi Ali Anak Saksi Ali memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar dan Terdakwa berperan sebagai otak pelaku pencurian, membongkar rumah dengan menggunakan obeng, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG V, selanjutnya barang hasil curian tersebut dijual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dijual dengan harga Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hanphone SAMSUNG V dijual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone SONY diberikan kepada Anak Saksi Ali;
- Bahwa Anak Saksi Ali dan Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu pemilik rumah (korban) saat melakukan aksi tindak pidana pencurian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alat bantu yang Anak Saksi Ali dan rekan Anak Saksi Ali gunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha XEON dan 2 (dua) buah obeng berbentuk pipih;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha XEON digunakan untuk menuju ke lokasi rumah yang hendak dicuri sedangkan 2 (dua) buah obeng berbentuk pipih yang dibawa oleh Terdakwa adalah untuk mencongkel pintu maupun jendela dari rumah yang akan dicuri;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana saat itu uang tersebut dipegang oleh Terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ada digunakan untuk membeli casing handphone dan ada diberikan kepada Sdr MUHA untuk dibeliakan narkotik jenis sabu tetapi Anak Saksi Ali tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Anak Saksi Ali melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan DEBI sebanyak 5 (lima) kali dan 5 (lima) kali pencurian tersebut yang berhasil hanya 3 (tiga) kali yaitu di Tanjung Rambai barang yang didapat handphone OPPO, Rantau Tenang barang yang didapat berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO sedangkan di Sarolangun berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul yang mana saat itu Terdakwa turun di ancol Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) Barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng terbuat dengan gagang warna kuning Anak Saksi Ali dapat menegnalinya bahwa benar obeng tersebut adalah obeng yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan seri 0224351/JI/2011, No, Pol. BH 6950 QF, Nomor Rangka : MH1JBE211BK090214, Nomor Mesin : JBE2E-1086777 an. SUNARTO yang terbuat dari kertas adalah STNK sepeda motor yang Anak Saksi Ali dan Terdakwa curi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAJIRIN ALIAS MUHA BIN YUZA**, dengan hadir dan disumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah motor yang didapatkan dari hasil pencurian, karena Terdakwa berkata kepada saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Huzan dengan harga Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi Huzan adalah Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan surat dokumen sepeda motor tersebut atau STNK/BPKB motor tersebut kepada Saksi Huzan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ali yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Huzan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Hamdi di suruh oleh Terdakwa membeli Shabu kerawaas;

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 03.30 wib di daerah Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Anak Saksi Ali AZMI;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menuju rumah kosong di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Ali dan Sdr HAMD I yangmana sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu sdr HAMD I agar Anak Saksi Ali menunggu Terdakwa di rumah kosong tersebut lalu saat dirumah kosong Terdakwa berkata “ **LI, HAMD I kagek malam antar abang** “ Anak Saksi Ali bertanya “ **antar kemano bang?** “ Terdakwa jawab “ **antar ke hilir gapura sarolangun** “ Anak Saksi Ali tanya “ **ngapo bang?** “ Terdakwa jawab “ **Abang mau turun (bongkar rumah)** “ Anak Saksi Ali jawab “ **iyu bang** “. Setelah itu Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Ali dan Sdr HAMD I pergi ke tempat orang yang bermain judi yang letaknya tidak jauh dari rumah kosong tersebut;

- Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Anak Saksi Ali dan Sdr HAMD I masih berkumpul ditempat orang bermain judi dan Terdakwa langsung memberikan kode kepada Anak Saksi Ali dengan menggangukan kepalanya, dan saat itu Anak Saksi Ali sudah mengerti maksud dari anggukkan kepala Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Saksi Ali dan Sdr, Sdr HAMD I langsung menuju kesepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) buah obeng yaitu obeng gagang warna kuning dan obeng dengan gagang warna putih. Selanjutnya 2 (dua) buah obeng tersebut Terdakwa sisipkan di pinggang, selanjutnya Terdakwa, Sdr HAMD I dan Anak Saksi Ali langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam dan saat itu yang mengendarai sepeda motor Anak Saksi Ali, Sdr HAMD I duduk dibagian tengah sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, ketika disimpang jambi Anak Saksi Ali bertanya “ **Kemano bang** “ Terdakwa jawab “ **lurus terus** “ lalu Terdakwa berkata kepada Sdr ALI AZMI “ **Kagek kalau abang kode, abang loncat kamu langsung pulang tunggu ditempat orang maen tadi** “ Anak Saksi Ali jawab “ **iy o bang** “ lalu Anak Saksi Ali tetap memacu sepeda motor yang Anak Saksi Ali kendarai. Ketika melewati kampus UNJA Sarolangun Terdakwa menepuk bahu Anak Saksi Ali sehingga Anak Saksi Ali melambatkan laju sepeda motor yang dikendarai dan saat sepeda motor yang Anak Saksi Ali kendarai melewati gapura Sarolangun sekira 5 (lima) meter tiba-tiba Terdakwa menepuk bahu Anak Saksi Ali sambil berkata “ **putar putar** “ dan Anak Saksi Ali langsung memutar sepeda motor yang Anak Saksi Ali kendarai kembali kearah sarolangun tetapi baru sekira 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor langsung menuju rumah yang didepannya banyak tanaman hias, sedangkan Anak Saksi Ali dan Sdr HAMD I masih diatas sepeda motor selanjutnya Anak Saksi Ali langsung memacu sepeda motor yang Anak Saksi Ali kendarai dengan santai kembali ke Pulau Melako tempat orang sedang bermain judi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu Terdakwa. Ketika Terdakwa berada di depan rumah yang hendak Terdakwa curi (bongkar rumah) Terdakwa langsung melihat di sekeliling rumah untuk memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur sambil mencari jendela rumah yang akan dicongkel, yangmana saat itu semua penghuni rumah dapat Terdakwa pastikan sudah tertidur lalu Terdakwa mencari jendela yang bisa di congkel dan saat itu jendela yang Terdakwa congkel yaitu jendela bagian depan paling sudut dengan cara Terdakwa selipkan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa bawa diselah-sela jendela lalu Terdakwa goyangkan secara berlahan-lahan agar obeng tersebut dapat masuk diselah-selah jendela dan ketika kedua obeng tersebut sudah masuk kedalam selah-selah jendela tersebut lalu gagang kedua obeng tersebut Terdakwa tekan kebawah secara bersamaan sebanyak 2 (dua) kali sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan secara berlahan-lahan dan saat itu Terdakwa tidak ada melihat barang berharga yang ada diruang tamu dan ruang keluarga lalu Terdakwa menuju dapur dan saat di dapur Terdakwa melihat didekat televisi ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V warna hitam dalam keadaan di carger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor HONDA REVO dan saat itu Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas kulkas selanjutnya Terdakwa coba kunci kontak tersebut ke sepeda motor HONDA REVO dan swis kontak langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping rumah tersebut dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam, sesampainya diluar pagar rumah Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor HONDA REVO tersebut dan langsung melarikan diri. Sekira pukul 04.30 wib Terdakwa tiba di Pulau Melako dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan langsung menemui Terdakwa serta Sdr HAMDY sambil berkata “ **Payo kerumah (rumah kosong)nak melepas kap (body samping bawah) ne** “ selanjutnya Terdakwa, Sdr HAMDY dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah kosong kemudian saat dirumah kosong Terdakwa ada mengeluarkan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melepas flat sepeda motor dan kap samping bawah kiri dan kanan lalu Terdakwa memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar;

- Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di Desa Pulau Lintang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Ali **“ LI, cari orang mau beli HP ne “** Terdakwa jawab **“ iyo bang, ado orang nak beli “** Terdakwa berkata **“ Jual HP ko “** lalu Terdakwa menjual handphone SAMSUNG V seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Anak Saksi Ali berikan kepada Terdakwa sedangkan untuk Handphone SONY Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Ali. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak Saksi Ali pergi ke daerah Teluk Mancur Bathin VIII Kab. Sarolangun dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO hendak memperbaiki sepeda motor HONDA REVO hasil curian tersebut dibengkel Sdr HUZAN, sesampainya di bengkel Sdr HUZAN selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diperbaiki dan saat itu uang hasil penjualan handphone digunakan untuk memperbaiki sepeda motor HONDA REVO tersebut, dan saat itu Terdakwa ada mengganti oli sepeda motor HONDA REVO tersebut lalu Sdr HUZAN bertanya **“ Motor dari mano “** Terdakwa jawab **“ dari Bungo “** Sdr HUZAN berkata **“ Nak jual dak “** Terdakwa jawab **“ Iyo “** lalu Sdr HUZAN berkata **“ Iyolah, kalau nak jual besok datang kesiko “** Terdakwa jawab **“ Iyo bang “** setelah mengganti oli sepeda motor Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung pulang;
- Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Anak Saksi Ali, Saksi Muha dan Sdr HAMD I pergi lagi ke bengkel Sdr HUZAN di Desa Teluk Mancur dan sesampainya dibengkel Sdr HUZAN Terdakwa bertemu Sdr HUZAN dan berkata **“ Bang jadi dak beli motor “** Sdr HUZAN menjawab **“ Tunggu dulu, aku nak kesarolangun bentar “** dikarenakan Sdr HUZAN pergi ke sarolangun maka Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung pulang. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kembali lagi ke bengkel Sdr HUZAN sambil menservice sepeda motor HONDA REVO warna hitam tersebut dan Tidak lama kemudian datang Sdr HUZAN yang baru pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasar Sarolangun, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr HUZAN “**Bang jadi dak**” sdr HUZAN bertanya “**Berapa**” Terdakwa jawab “**Tigo juta**” sdr HUZAN menjawab “**kalau tigo juta aku dak ado duit**” dan saat terjadi tawar menawar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu Terdakwa, Anak Saksi Ali, dan rekan-rekan Terdakwa yang lain langsung pergi sedangkan sepeda motor HONDA REVO tetap dibengkel Sdr HUZAN, lalu Sali azmi ada menanyakan kepada Terdakwa “**berapa bang**” di jawab Sdr DEBI “**Rp. 2.450.000**” selanjutnya Terdakwa hendak menebus handphone miliknya yang digadai akantetapi tidak jadi karena tempat Terdakwa menggadaikan handphonenya tersebut tidak ketemu. Lalu Terdakwa, Saksi Muha, Sdr HAMD I dan Anak Saksi Ali dan saat di bernai Terdakwa embelikan casing handphone Anak Saksi Ali menggunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian setelah membeli casing handphone Terdakwa ada menyuruh Saksi Muha dan Sdr HAMD I untuk membeli narkotik jenis sabu di rawas yangmana narkotik jenis sabu tersebut digunakan secara bersama-sama, akantetapi Saksi Muha dan Sdr HAMD I tidak muncul-muncul lagi, lalu Terdakwa menelpon Saksi Muha “**dimano**” Saksi Muha jawab “**disingkut**” Terdakwa berkata “**Kami nunggu di depan POM Bensin Bernai**” Sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan Pihak Kepolisian sedangkan Sdr ALI AZMI yang saat itu duduk disepeda motor juga dibawa dan saat itu Terdakwa melihat didalam mobil sudah ada Saksi Muha, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor HONDA REVO di Desa Rantau tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Setelah itu Anak Saksi Ali juga diinterogasi dan mengakui bahwasannya ada mengantar Terdakwa menuju rumah yang akan dicuri dan setelah mendapat barang yang dicuri tersebut Anak Saksi Ali memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar yangmana sebelumnya Anak Saksi Ali sudah mengetahui bahwasannya Terdakwa akan melakukan pencurian (bongkar rumah) selain itu juga Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kepada Anak Saksi Ali berupa 1 (satu) unit handphone SONY yangmana handphone tersebut merupakan handphone hasil curian;
- Bahwa situasi dilokasi tempat Terdakwa dan Anak Saksi Ali melakukan pencurian tersebut yaitu pada malam hari, situasi sepi, tidak ada orang yang berkeliaran dan saat itu waktu orang tidur;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ali tidak ada memiliki hak terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY tersebut;
 - Bahwa peran dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu : Sdr ALI AZMI berperan mengantarkan Terdakwa menuju rumah yang akan dicuri dan setelah mendapat barang yang dicuri tersebut Anak Saksi Ali memasang kembali baut yang dilepas oleh Terdakwa dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar;
 - Terdakwa berperan sebagai otak pelaku pencurian, membongkar rumah dengan menggunakan obeng, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ali melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY, selanjutnya barang hasil curian tersebut dijual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dijual dengan harga Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), handphone SAMSUNG V dijual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone SONY diberikan kepada Anak Saksi Ali;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Ali tidak ada meminta izin atau memberitahu pemilik rumah (korban) saat melakukan aksi tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha XEON dan 2 (dua) buah obeng berbentuk pipih;
 - Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha XEON digunakan untuk menuju ke lokasi rumah yang hendak dicuri sedangkan 2 (dua) buah obeng berbentuk pipih yang dibawa oleh Terdakwa adalah untuk mencongkel pintu maupun jendela dari rumah yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri obeng yang Terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu satu gagangnya berwarna kuning dan yang satu nya lagi berwarna putih;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO serbesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana saat itu uang tersebut Terdakwa pegang lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ada digunakan untuk membeli casing handphone dan ada diberikan kepada Saksi Muha untuk dibelikan narkotik jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Anak Saksi Ali sebanyak 5 (lima) kali dan 5 (lima) kali pencurian tersebut yang berhasil hanya 3 (tiga) kali yaitu di Tanjung Rambai barang yang didapat Handphone OPPO, Rantau Tenang barang yang didapat berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO sedangkan di Sarolangun berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul yang mana saat itu Terdakwa turun di ancol Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng terbuat dengan gagang warna kuning Terdakwa dapat mengenalinya bahwa benar obeng tersebut adalah obeng yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan seri 0224351/JI/2011, Noo, Pol. BH 6950 QF, Nomor Rangka : MH1JBE211BK090214, Nomor Mesin : JBE2E-1086777 an. SUNARTO yang terbuat dari kertas adalah STNK sepeda motor yang Terdakwa dan Anak Saksi AZMI curi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe PM-0320-BV imei : 355243052066575 dengan casing warna merah jambu (pink);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan seri 0224351/JI/2011, No, Pol. BH 6950 QF, Nomor Rangka : MH1JBE211BK090214, Nomor Mesin : JBE2E-1086777 an. SUNARTO yang terbuat dari kertas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Anak Saksi Ali Azmi dan Sdr HAMD I kembali bertemu dan menuju sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam (DPB) milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) buah obeng yaitu obeng gagang warna kuning dan obeng dengan gagang warna putih (DPB). Selanjutnya 2 (dua) buah obeng tersebut Terdakwa sisipkan di pinggang, selanjutnya Terdakwa, Sdr HAMD I dan Anak Saksi Ali Azmi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saat itu yang mengendarai sepeda motor Anak Saksi Ali Azmi, Sdr HAMD I duduk dibagian tengah sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, ketika disimpang jambi Anak Saksi Ali Azmi bertanya “ **Kemano bang** “ Terdakwa jawab “ **lurus terus** “ lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Saksi Ali AZMI “ **Kagek kalau abang kode, abang loncat kamu langsung pulang tunggu ditempat orang maen tadi** “ Anak Saksi Ali Azmi jawab “ **iyu bang** “ lalu Anak Saksi Ali Azmi tetap memacu sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai. Ketika melewati kampus UNJA Sarolangun Terdakwa menepuk bahu Anak Saksi Ali Azmi sehingga Anak Saksi Ali Azmi melambatkan laju sepeda motor yang dikendarai dan saat sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai melewati gapura Sarolangun sekira 5 (lima) meter tiba-tiba Terdakwa menepuk bahu Anak Saksi Ali Azmi sambil berkata “ **putar putar** “ dan Anak Saksi Ali Azmi langsung memutar sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendarai kembali kearah sarolangun tetapi baru sekira 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa langsung melompat dari sepeda motor langsung menuju rumah yang didepannya banyak tanaman hias bertempat di Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, sedangkan Anak Saksi Ali Azmi dan Sdr HAMD I masih diatas sepeda motor selanjutnya Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ali Azmi langsung memacu sepeda motor yang Anak Saksi Ali Azmi kendaraai dengan santai kembali ke Pulau Melako dan menunggu Terdakwa. Ketika Terdakwa berada di depan rumah Saksi Sunarto, Terdakwa langsung melihat di sekeliling rumah untuk memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur sambil mencari jendela rumah yang akan dicongkel, selanjutnya Terdakwa menghampiri jendela bagian depan paling sudut dan Terdakwa selipkan 2 (dua) buah obeng diselah-sela jendela lalu Terdakwa goyangkan secara perlahan-lahan agar obeng tersebut dapat masuk diselah-selah jendela dan ketika kedua obeng tersebut sudah masuk kedalam selah-selah jendela tersebut lalu gagang kedua obeng tersebut Terdakwa tekan kebawah secara bersamaan sebanyak 2 (dua) kali sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Kemudian jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan secara perlahan-lahan dan saat itu Terdakwa tidak ada melihat barang berharga yang ada diruang tamu dan ruang keluarga, selanjutnya Terdakwa menuju dapur dan saat di dapur Terdakwa melihat didekat televisi ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V warna hitam dalam keadaan di carger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor HONDA REVO dan saat itu Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas kulkas selanjutnya Terdakwa coba kunci kontak tersebut kesepeda motor HONDA REVO dan swis kontak langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping rumah dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam, sesampainya diluar pagar rumah Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor HONDA REVO tersebut dan langsung melarikan diri;

- Bahwa benar pada Pukul 04.30 wib Terdakwa tiba di Pulau Melako dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan langsung menemui Anak Saksi Ali Azmi serta Sdr HAMD I, sambil berkata “ **Payo kerumah (rumah kosong)nak melepas kap (body samping bawah) ne** “ selanjutnya Terdakwa, Sdr HAMD I dan Anak Saksi Ali Azmi langsung pergi menuju rumah kosong kemudian saat dirumah kosong Terdakwa ada mengeluarkan 2 (dua) unit handphone



yaitu Handphone SAMSUNG V dan handphone SONY kemudian Terdakwa langsung melepas flat sepeda motor dan kap samping bawah kiri dan kanan lalu Terdakwa memasang kembali baut yang dilepas Terdakwa tadi dan mengencangkan setiap baut sepeda motor HONDA REVO yang longgar;

- Bahwa benar pada Pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah di Desa Pulau Lintang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Ali Azmi “ **LI, cari orang mau beli HP ne** “ Anak Saksi Ali Azmi jawab “ **iyong bang, ado orang nak beli** “ Terdakwa berkata “ **Jual HP ko** “ lalu Anak Saksi Ali Azmi menjual handphone SAMSUNG V seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Anak Saksi Ali Azmi berikan kepada Terdakwa sedangkan untuk Handphone SONY Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Ali Azmi. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak Saksi Ali Azmi pergi ke daerah Teluk Mancur Bathin VIII Kab. Sarolangun dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO hendak memperbaiki sepeda motor HONDA REVO tersebut dibengkel Saksi HUZAN (Terdakwa berkas Perkara lain), sesampainya di bengkel Saksi HUZAN selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diperbaiki dan saat itu uang hasil penjualan handphone digunakan untuk memperbaiki sepeda motor HONDA REVO tersebut, dan saat itu Terdakwa ada mengganti oli sepeda motor HONDA REVO tersebut lalu Saksi HUZAN bertanya “ **Motor dari mano** “ Terdakwa jawab “ **dari Bungo** “ Saksi HUZAN berkata “ **Nak jual dak** “ Terdakwa jawab “ **Iyong** “ lalu Saksi HUZAN berkata “ **Iyonglah, kalau nak jual besok datang kesiko** “ Terdakwa jawab “ **Iyong bang** “ setelah mengganti oli sepeda motor Terdakwa dan Anak Saksi Ali Azmi langsung pulang;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Anak Saksi Ali Azmi, Sdr Muha (Terdakwa berkas Perkara lain) dan Sdr. Hamdi menuju bengkel Saksi HUZAN dan sesampainya di bengkel selanjutnya bertemu dengan Saksi HUZAN, Terdakwa berkata kepada Saksi HUZAN “ **Bang jadi dak** “ Saksi HUZAN bertanya “ **Berapong** “ Terdakwa jawab “ **Tigong juta** “ Saksi HUZAN menjawab “ **kalau tigong juta aku dak ado duit** “ dan saat



terjadi tawar menawar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Anak Saksi Ali Azmi, Sdr Muha dan Sdr. Hamdi langsung pergi sedangkan sepeda motor HONDA REVO tetap dibengkel Saksi HUZAN, lalu Anak Saksi Ali Azmi ada menanyakan kepada Terdakwa “ **berapa bang** “ di jawab Terdakwa “ **Rp. 2.450.000** “ ;

- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor HONDA REVO tersebut dipergunakan Terdakwa untuk casing *handphone* dan diberikan kepada Sdr. Muha untuk dibelikan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum **Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP**, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa Anak Saksi Ali AZMI BIN ISKANDAR melakukan perbantuan kepada Terdakwa IVANDO BIN FAHMI pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG V. Oleh karena itu **Terdakwa Debi** dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak



adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa Anak Saksi Ali AZMI BIN ISKANDAR melakukan perbantuan kepada Terdakwa Debi IVANDO pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V milik saksi Sunarto dan Saksi Jairin;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang barang difafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku. Bahwa fakta-fakta dalam perkara ini Anak Saksi Ali AZMI BIN ISKANDAR melakukan perbantuan kepada Terdakwa Debi IVANDO pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya



dalam tahun 2019, bertempat Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V milik saksi Sunarto dan Saksi Jairin;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Dari fakta-fakta dari perkara ini Anak Saksi Ali AZMI BIN ISKANDAR melakukan perbantuan kepada Terdakwa Debi IVANDO pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V tanpa seizin saksi Sunarto dan Saksi Jairin;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang sesuai pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa Anak Saksi Ali AZMI BIN ISKANDAR melakukan perbantuan kepada Terdakwa Debi IVANDO pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Sunarto di Rt. 06 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA



REVO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V milik saksi Sunarto dan Saksi Jairin;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, bahwa dalam perkara ini jendela bagian depan paling sudut dengan cara Terdakwa selipkan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa bawa diselah-sela jendela lalu Terdakwa goyangkan secara berlahan-lahan agar obeng tersebut dapat masuk diselah-sela jendela dan ketika kedua obeng tersebut sudah masuk kedalam selah-sela jendela tersebut lalu gagang kedua obeng tersebut Terdakwa tekan kebawah secara bersamaan sebanyak 2 (dua) kali sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan secara berlahan-lahan dan saat itu Terdakwa tidak ada melihat barang berharga yang ada diruang tamu dan ruang keluarga lalu Terdakwa menuju dapur dan saat di dapur Terdakwa melihat didekat televisi ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG V warna hitam dalam keadaan di carger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor HONDA REVO dan saat itu Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas kulkas selanjutnya Terdakwa coba kunci kontak tersebut ke sepeda motor HONDA REVO dan swis kontak langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping rumah tersebut dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam, sesampainya diluar pagar rumah Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor HONDA REVO tersebut dan langsung melarikan diri;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang berdasarkan seluruh uraian - uraian tersebut di atas maka kami Majelis Hakim sependapat Penuntut Umum bahwa unsur - unsur pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1)Ke-3, Ke-5 KUHP yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe PM-0320-BV imei : 355243052066575 dengan casing warna merah jambu (pink) adalah milik dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan seri 0224351/JI/2011, No, Pol. BH 6950 QF, Nomor Rangka : MH1JBE211BK090214, Nomor Mesin : JBE2E-1086777 an. SUNARTO yang terbuat dari kertas adalah milik dari saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Sunarto bin Kardi Dan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning adalah barang bukti terkait dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI IVANDO Bin FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe PM-0320-BV imei : 355243052066575 dengan casing warna merah jambu (pink);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan seri 0224351/JI/2011, No, Pol. BH 6950 QF, Nomor Rangka : MH1JBE211BK090214, Nomor Mesin : JBE2E-1086777 an. SUNARTO yang terbuat dari kertas.;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Sunarto bin Kardi :

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh kami **NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh R. M. **SHANDY MEITA, SH,-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-